

PENJELASAN
RANCANGAN PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN BUPATI PASER NOMOR 38 TAHUN 2025
TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN PASER
TAHUN ANGGARAN 2026



BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN PASER
TAHUN 2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, penyusunan Naskah Penjelasan mengenai Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Kepala Daerah Nomor 38 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) ini dapat terselesaikan dengan baik.

Dinamika pembangunan dan perkembangan kebutuhan masyarakat menuntut Pemerintah Daerah untuk senantiasa responsif dan adaptif dalam mengelola keuangan daerah, Perubahan Kedua atas Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2026 (Pergeseran APBD) ini merupakan langkah strategis untuk memastikan bahwa setiap rupiah yang dialokasikan tetap relevan dengan prioritas daerah, memenuhi unsur efektivitas, serta memiliki landasan hukum yang akuntabel.

Naskah ini disusun untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai latar belakang, pokok pikiran, serta materi muatan yang mendasari diperlukannya pergeseran anggaran. Fokus utama dari kebijakan ini adalah untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya tanpa mengubah kerangka fiskal yang telah ditetapkan, demi tercapainya target-target pembangunan yang telah dicanangkan.

Kami menyadari bahwa keberhasilan pelaksanaan regulasi ini memerlukan sinergi dan komitmen dari seluruh pemangku kepentingan. Semoga naskah penjelasan ini dapat memberikan pemahaman yang jelas dan menjadi panduan yang bermanfaat dalam proses penetapan serta pelaksanaan kebijakan keuangan daerah yang lebih baik.

Tana Paser, 18 Mei 2026

KEPALA BKAD,



NUR ASNI, SE. MM.

NIP. 19721215 199803 2 008

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	2
BAB I : PENDAHULUAN	3
A. Latar Belakang	3
B. Identifikasi Masalah	3
C. Tujuan Penyusunan.....	3
D. Dasar Hukum	3
BAB II : POKOK PIKIRAN	4
BAB III : MATERI MUATAN	5
A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan	5
B. Ruang Lingkup Materi	5
BAB IV : PENUTUP	7
A. Kesimpulan	7
B. Saran	7
DAFTAR PUSTAKA	8

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam perjalanannya seringkali menghadapi kondisi yang memerlukan penyesuaian mendesak sebelum dilakukannya Perubahan APBD secara formal. Hal ini didasari oleh adanya kebutuhan pergeseran anggaran antar obyek, antar rincian obyek, atau antar sub kegiatan guna mengakomodasi perubahan prioritas atau keadaan darurat dalam satuan kerja perangkat daerah.

B. Identifikasi Masalah

1. Adanya Surat Gubernur Kalimantan Timur nomor : terkait Alokasi Bantuan Keuangan Provinsi Tahun Anggaran 2026 kepada Kabupaten/Kota se Kalimantan Timur
2. Adanya ketidaksesuaian antara alokasi anggaran awal dengan kebutuhan riil di lapangan pada beberapa unit kerja.
3. Perubahan kebijakan pemerintah pusat/provinsi yang memerlukan penyesuaian anggaran segera di tingkat daerah.
4. Kebutuhan untuk mengoptimalkan anggaran guna mendukung program-program strategis yang belum terakomodasi secara maksimal.

C. Tujuan Penyusunan

1. Menyesuaikan Belanja dan Nomenklatur sesuai dengan Gubernur Kalimantan Timur nomor : terkait Alokasi Bantuan Keuangan Provinsi Tahun Anggaran 2026 kepada Kabupaten/Kota se Kalimantan Timur
2. Memberikan landasan hukum dalam pelaksanaan pergeseran anggaran pada Penjabaran APBD.
3. Memastikan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah.
4. Mempercepat daya serap anggaran untuk meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat.

D. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
4. Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
7. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 09 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2026;
9. Peraturan Bupati Paser Nomor 22 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran;
10. Peraturan Bupati Paser Nomor 38 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2026;
11. Peraturan Bupati Paser Nomor 01 Tahun 2026 tentang Perubahan Pertama Peraturan Bupati Paser Nomor 38 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2026.

BAB II

POKOK PIKIRAN

Pergeseran anggaran dilakukan dengan prinsip tidak mengubah total plafon anggaran belanja secara keseluruhan, melainkan melakukan penyesuaian belanja dan nomenklatur sesuai dengan Surat gubernur Kalimantan Timur serta redistribusi alokasi pada pos-pos belanja yang lebih membutuhkan dan dianggap urgen. Fokus utama adalah efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya keuangan daerah.

Pokok pikiran dalam Rancangan Peraturan Kepala Daerah ini didasarkan pada kebutuhan mendesak untuk menjaga ritme pelaksanaan anggaran yang dinamis. Beberapa poin utama yang menjadi landasan adalah:

1. Optimalisasi Anggaran

Pergeseran dilakukan guna melakukan optimalisasi anggaran karena adanya adanya efisiensi anggaran dari Pemerintah Pusat dan guna optimalisasi pada kegiatan prioritas lainnya dalam satu organisasi atau antar unit organisasi.

2. Responsibilitas terhadap Dinamika Lapangan

Mengakomodasi kebutuhan yang bersifat darurat atau mendesak, seperti penyesuaian harga satuan, perubahan volume output, atau pemenuhan instruksi kebijakan pusat yang muncul di tengah tahun berjalan.

3. Kepatuhan Administratif

Memastikan bahwa setiap perubahan rincian belanja, meskipun tidak mengubah total pagu belanja daerah, memiliki legalitas hukum yang kuat melalui revisi Perkada Penjabaran sebagai syarat mutlak dalam proses penatausahaan keuangan daerah.

4. Efektivitas Capaian Kinerja

Menjamin agar target indikator kinerja utama (IKU) pemerintah daerah tetap dapat tercapai dengan melakukan reklasifikasi belanja yang lebih tepat sasaran tanpa harus menunggu siklus Perubahan APBD (APBD-P) yang terjadwal secara periodik.

BAB III

MATERI MUATAN

A. Sasaran, Jangkauan, dan Arah Pengaturan

- **Sasaran :**

Sasaran utama adalah tersedianya pagu anggaran yang sesuai dengan kebutuhan riil pada unit kerja (SKPD) agar target kinerja dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dapat terpenuhi secara efektif.

- **Jangkauan**

Pengaturan ini menjangkau seluruh pergeseran anggaran yang meliputi pergeseran antar obyek, antar rincian obyek, serta antar sub-kegiatan di dalam satu organisasi tanpa melakukan perubahan pada total pagu anggaran belanja daerah.

- **Arah Pengaturan**

Pengaturan diarahkan untuk memberikan fleksibilitas manajerial bagi kepala SKPD dalam mengelola anggaran secara akuntabel, serta sebagai dasar bagi Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) untuk melakukan perubahan dalam sistem informasi pemerintahan daerah.

B. Ruang Lingkup Materi

Materi muatan dalam Perubahan Perkada Penjabaran ini mencakup beberapa poin teknis berikut:

1. **Reklasifikasi Belanja**

Perubahan kode rekening atau pengelompokan jenis belanja (seperti dari Belanja Barang/Jasa ke Belanja Modal atau sebaliknya) yang diperlukan akibat adanya perubahan metode pelaksanaan kegiatan di lapangan.

2. **Penyesuaian Lampiran**

Perubahan secara menyeluruh pada lampiran Perkada Penjabaran sebelumnya yang memuat rincian alokasi per sub-kegiatan, sumber pendanaan, serta lokasi kegiatan.

3. **Mekanisme Pergeseran**

Penegasan bahwa pergeseran dilakukan dengan membuka tahapan Perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD 2026, untuk selanjutnya Satuan Perangkat Daerah (SKPD) melakukan pergeseran sesuai dengan kebutuhannya yang selanjutnya akan ditampung pada

Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 menjadi Peraturan Daerah, yang sebelumnya telah disetujui oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) sebelum dituangkan ke dalam Perkada ini.

4. Kesesuaian dengan Kebijakan Pusat

Sinkronisasi rincian belanja dengan adanya perubahan Peraturan Menteri atau instruksi khusus dari Pemerintah Pusat yang bersifat mandatori dan harus segera diakomodasi dalam APBD.

BAB IV

PENUTUP

Dengan dilakukannya Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Paser Nomor 38 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 maka esensi yang akan dicapai adalah adalah penyesuaian teknis dan fleksibilitas penggunaan dana belanja yang sudah ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran tanpa mengubah total plafon anggaran secara signifikan, guna mencapai efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas.

A. Kesimpulan

Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Paser Nomor 38 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 merupakan instrumen penting untuk menjaga fleksibilitas namun tetap terkendali dalam eksekusi anggaran daerah di tengah dinamika kebutuhan pembangunan.

B. Saran

Diharapkan setiap SKPD dapat memanfaatkan dan melaksanakan pergeseran ini dan kemudian mengimplementasikan hasil pergeseran ini secara tepat waktu dan tepat sasaran demi tercapainya target indikator kinerja yang telah ditetapkan.